

Perampasan Aset sebagai Upaya Pemulihan Kerugian Negara dalam Tindak Pidana Korupsi PT Timah

Muhamad Adara Windraya Hendarsyah *, Dey Ravena

Prodi Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Islam Bandung, Indonesia.

Muhamad.adara@gmail.com

Abstract. Asset forfeiture is a crucial instrument in the recovery of state losses resulting from corruption. In Indonesia, although legal provisions governing asset forfeiture exist, their implementation in practice still faces numerous obstacles, particularly in high-profile cases such as that of Harvey Moeis. This study aims to examine the applicable legal framework on asset forfeiture in corruption cases in Indonesia and to analyze the challenges in its implementation, especially in the context of recovering state financial losses. The research employs a normative juridical approach by analyzing laws and regulations, legal doctrines, and case studies of court decisions related to the Harvey Moeis case. It is also supported by an empirical approach through the review of secondary data and official publications from law enforcement agencies. The findings show that the legal provisions on asset forfeiture in Indonesia are fragmented and not yet reinforced by a comprehensive legal instrument such as a dedicated Asset Forfeiture Law. In the Harvey Moeis case, the main challenges identified include proving asset ownership, bureaucratic hurdles, and the lack of optimal coordination among law enforcement institutions. Therefore, regulatory reform and institutional strengthening are necessary to ensure that asset forfeiture can be carried out effectively and contribute significantly to the recovery of state assets.

Keywords: *Corruption, Asset Forfeiture, State Losses.*

Abstrak. Perampasan aset merupakan salah satu instrumen penting dalam upaya pemulihan kerugian negara akibat tindak pidana korupsi. Di Indonesia, meskipun telah terdapat ketentuan hukum yang mengatur mengenai perampasan aset, pelaksanaannya di lapangan masih menemui berbagai hambatan, khususnya dalam perkara-perkara besar seperti kasus Harvey Moeis. Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji ketentuan hukum yang berlaku terkait perampasan aset dalam tindak pidana korupsi di Indonesia dan menganalisis kendala yang dihadapi dalam implementasinya, khususnya dalam konteks pengembalian kerugian negara. Metode penelitian yang digunakan adalah pendekatan yuridis normatif, dengan menganalisis peraturan perundang-undangan, doktrin hukum, serta studi kasus terhadap putusan pengadilan yang berkaitan dengan perkara Harvey Moeis. Penelitian ini juga dilengkapi dengan pendekatan empiris melalui telaah terhadap data sekunder dan publikasi resmi dari lembaga penegak hukum. Hasil penelitian menunjukkan bahwa ketentuan hukum mengenai perampasan aset di Indonesia telah diatur dalam berbagai peraturan, namun masih bersifat parsial dan belum didukung oleh instrumen hukum yang kuat seperti Undang-Undang Perampasan Aset. Dalam kasus Harvey Moeis, kendala utama yang ditemukan adalah terkait pembuktian kepemilikan aset, hambatan birokrasi, serta belum optimalnya koordinasi antarinstansi penegak hukum. Oleh karena itu, diperlukan pembaruan regulasi dan penguatan kelembagaan agar proses perampasan aset dapat berjalan lebih efektif dan memberikan kontribusi maksimal terhadap pemulihan keuangan negara.

Kata Kunci: Korupsi, Perampasan Aset, Kerugian Negara.

A. Pendahuluan

Masalah korupsi adalah isu yang sudah berlangsung lama dalam konteks hukum dan ekonomi di berbagai negara, termasuk Indonesia. Fenomena ini telah ada sejak ribuan tahun, merajalela dengan berbagai modus operandi yang menggerogoti keuangan negara. Sebagai salah satu tindak pidana yang cukup mencolok, korupsi tidak hanya memberikan dampak negatif terhadap keuangan negara, tetapi juga melanggar hak-hak sosial dan ekonomi masyarakat (Baharudin, 2005). Di Indonesia, praktik korupsi terus mengalami peningkatan dari tahun ke tahun, baik dalam jumlah kasus yang terungkap maupun dalam besaran kerugian yang ditimbulkan bagi negara. Tindak pidana ini semakin sistematis dan menyentuh berbagai aspek kehidupan Masyarakat (Adrian, 2010). Menurut survei yang dilakukan oleh Transparency International Indonesia (TII), Indonesia menempati peringkat keenam sebagai negara paling korup di antara 133 negara lainnya. Di kawasan Asia, hanya Bangladesh dan Myanmar yang lebih korup dibandingkan Indonesia. Nilai Indeks Persepsi Korupsi (IPK) Indonesia juga ternyata lebih rendah dibandingkan dengan negara-negara tetangga, seperti Papua Nugini, Vietnam, Filipina, Malaysia, dan Singapura (Hartanti, 2007).

Penjatuhan pidana tambahan berupa perampasan aset, baik barang bergerak maupun tidak bergerak, yang digunakan atau diperoleh dari tindak pidana korupsi, merupakan konsekuensi dari tindakan yang menyebabkan kerugian finansial bagi negara. Oleh karena itu, langkah juridis berupa perampasan aset diperlukan untuk mengembalikan kerugian tersebut. Strategi pemidanaan dalam konteks kejahatan modern harus memperhatikan karakteristik masalah; bila terkait dengan hukum ekonomi dan perdagangan, maka lebih diutamakan pidana denda atau sejenisnya. Konsep perampasan aset bertujuan untuk memberikan efek jera kepada pelaku tindak pidana korupsi agar mereka tidak dapat menikmati hasil dari kejahatan mereka, sehingga negara dapat mengembalikan kerugian yang telah dialami akibat tindak pidana tersebut.

Pernyataan ini didasarkan pada fakta dalam praktik yang menunjukkan bahwa dari sekian banyak perkara tindak pidana korupsi yang ditangani oleh aparat penegak hukum, sangat sulit untuk menemukan bukti hasil korupsi dalam bentuk uang. Hal ini disebabkan oleh berbagai upaya yang dilakukan oleh pelaku, seperti menghabiskan dana hasil korupsi atau mengalihkan serta menggunakan aset tersebut atas nama orang lain, yang membuatnya sulit dijangkau oleh hukum. Kasus korupsi sering kali baru terungkap setelah proses panjang, sehingga selama masa peradilan, nilai barang-barang yang terlibat sering kali merosot atau bahkan menjadi tidak berharga sama sekali. Oleh karena itu, pelacakan uang atau kekayaan yang diperoleh dari tindakan korupsi menjadi semakin rumit.

Dari perspektif penuntutan, adanya ketentuan mengenai perampasan barang bergerak, baik yang berwujud maupun tidak berwujud, serta barang tidak bergerak yang digunakan atau diperoleh dari tindak pidana korupsi masih relevan dan efektif. Karena itu, penting untuk tetap menerapkan ketentuan perampasan aset kepada pelaku tindak pidana korupsi dan memastikan bahwa pembayaran dilakukan oleh terpidana. Namun, dalam praktik pelaksanaan putusan pengadilan, sering kali terdapat berbagai hambatan yang mengakibatkan proses perampasan aset terpidana menjadi tidak efektif.

Di sini menunjukkan bahwa peran jaksa sangat besar, dan menjadi ujung tombak dalam upaya pengembalian atau pemulihan kerugian keuangan negara. Pelaksanaan isi putusan oleh Jaksa selaku eksekutor pada dasarnya tidak terlepas dari apa yang telah tercantum dalam surat tuntutan yang sebelumnya telah diajukan pada saat proses pemeriksaan perkara di pengadilan. Tuntutan tersebut didasarkan pada adanya alat bukti dan fakta hukum yang terungkap dalam persidangan, namun tidak jarang pula apa yang telah dituntut oleh Penuntut Umum mengalami kesulitan pada saat akan dilakukan eksekusi, baik itu menyangkut eksekusi terhadap terpidana, eksekusi terhadap barang bukti, serta eksekusi pidana tambahan berupa perampasan aset terpidana dalam perkara tindak pidana korupsi.

Kerugian negara dapat terjadi karena pelanggaran hukum atau kelalaian pejabat negara atau pegawai negeri bukan bendahara dalam rangka pelaksanaan kewenangan administratif atau oleh bendahara dalam rangka pelaksanaan kewenangan kebendaharaan. Penyelesaian kerugian negara perlu segera dilakukan untuk mengembalikan kekayaan negara yang hilang atau berkurang serta meningkatkan disiplin dan tanggung jawab para pegawai negeri/pejabat negara pada umumnya, dan para pengelola keuangan pada khususnya. Jika merujuk berdasarkan hasil pengamatan awal yang dilakukan oleh penulis dikaitkan dengan penanganan tindak pidana korupsi, Seperti contoh mengenai tentang adanya kerugian keuangan negara di PT. Timah dalam putusan nya menyatakan terdakwa Harvey Moeis terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana

korupsi yang dilakukan secara bersama-sama dan melakukan tindak pidana pencucian uang secara bersama-sama.

Dimana dalam Putusan Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Pusat terkait tindak pidana korupsi PT. Timah Tbk Nomor : 70/Pid.Sus-TPK/2024/PN Jkt.Pst tanggal 23 Desember 2024, Putusan Pengadilan Tinggi Nomor : Nomor 1/PID.SUS-TPK/2025/PT DKI tanggal 13 Februari 2025 dan Putusan Mahkamah Agung Nomor : 2052K/PIDSUS/2009 tanggal 13 Februari 2025 An. Harvey Moeis, dimana dalam amar putusannya majelis hakim menjatuhkan putusan mewajibkan mengganti uang kerugian negara dan merampas seluruh harta benda berikut keuntungan yang diperoleh oleh terpidana dari tindak pidana tersebut, dengan pertimbangan karena terpidana telah terbukti memperoleh harta dari hasil tindak pidana korupsi berikut segala keuntungannya.

Beranjak dari kerangka pembahasan di atas, dapat disimpulkan bahwa Tindak Pidana Korupsi sangat terkait dengan Politik Hukum Pidana. Politik hukum pidana sendiri merupakan bagian dari politik hukum yang berfokus pada inisiatif negara dalam menetapkan, merumuskan, dan menerapkan kebijakan hukum pidana untuk mencapai tujuan keamanan dan keadilan nasional. Aspek-aspek yang termasuk dalam politik hukum pidana meliputi tindak pidana korupsi sebagai kejahatan yang luar biasa. Sistem pemidanaan dalam kerangka politik hukum pidana berfungsi sebagai kebijakan hukum yang menekankan pada penerapan hukuman atau sanksi pidana demi mencapai penegakan hukum yang efektif.

Dalam konsep rekonstruksi politik hukum pidana, pemidanaan yang sesuai untuk Tindak Pidana Korupsi ditentukan berdasarkan sanksi terhadap tindakan yang melanggar ketentuan Undang-Undang. Hal ini dapat dianalisis merujuk pada Kitab Undang-Undang Hukum Pidana yang tercantum dalam pasal 65 mengenai pidana penjara dan pidana denda, serta pasal 67 yang berkaitan dengan perampasan barang dan ganti rugi. Sejalan dengan pembahasan tersebut, terdapat sebuah kasus yang menarik perhatian masyarakat, di mana kasus ini digolongkan sebagai kejahatan luar biasa. Oleh karena itu, vonis hukuman yang dijatuhkan seharusnya tidak ringan. Namun, dalam kasus korupsi yang merugikan negara sebesar 271 Triliun, pelaku justru dijatuhi hukuman penjara selama 6,6 tahun, denda sebesar 1. 000. 000. 000 (satu miliar rupiah), serta kewajiban mengganti uang sejumlah 210. 000. 000. 000 (dua ratus sepuluh miliar rupiah).

Menanggapi kerugian negara akibat perbuatan korupsi dalam sektor pertambangan di PT. Timah, masyarakat merasa bahwa putusan tersebut tidak mencerminkan keadilan. Hal ini dikarenakan putusan hakim sangat berbeda dengan tuntutan Jaksa yang meminta agar Harvey Moeis dijatuhi hukuman penjara selama 12 tahun. Dengan demikian, peneliti ingin mengeksplorasi berapa nilai kerugian negara yang berhasil dikembalikan guna pemulihan keuangan negara.

B. Metode

Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif dengan pendekatan kualitatif dan deduktif. Fokus utama penelitian ini adalah pada analisis kepustakaan serta peraturan perundang-undangan yang relevan, termasuk kajian terhadap hukum positif dan hukum Islam. Data yang digunakan merupakan data sekunder yang diperoleh melalui studi dokumen atau bahan pustaka. Analisis dilakukan secara kualitatif, dengan menafsirkan dan mengkonstruksi ketentuan hukum yang berlaku guna menarik kesimpulan dari pernyataan umum ke kasus yang spesifik. Dengan pendekatan ini, penelitian bertujuan memperoleh pemahaman mendalam terkait norma hukum yang mengatur permasalahan yang diteliti.

C. Hasil Penelitian dan Pembahasan

Ketentuan Hukum Yang Mengatur Perampasan Aset Dalam Tindak Pidana Korupsi Di Indonesia Khususnya Dalam Konteks Pemulihan Kerugian Negara

Kasus Korupsi di Indonesia sangat amat memprihatinkan. Kasus korupsi ini dapat merusak pola berpikir masyarakat yang akan sulit terobati. Slogan anti korupsi sering dianggap kurang efektif, namun bukan berarti kita harus menyerah. Dengan memperbarui slogan yang lebih kreatif, relevan, dan didukung oleh tindakan nyata, kita dapat menimbulkan kesadaran masyarakat dan memperkuat upaya pemberantasan korupsi. Pengabaian secara sengaja ataupun tidak yang dilakukan oleh warga negara Indonesia dapat memperparah keadaan saat ini. Tindakan yang dianggap wajar, pantas, dan berguna untuk diri sendiri atau orang lain merupakan sebuah kelalaian. Ini menjelaskan mengapa mencegah dan menghilangkan korupsi bukan hal yang mudah.

Upaya melakukan pemberantasan korupsi telah dilakukan sejak lama dengan berbagai cara, seperti sanksi terhadap pelaku korupsi yang sudah diperberat, tetapi masih saja korupsi sering terjadi di sekeliling kita. Upaya yang bersifat represif terhadap tindak pidana korupsi saat ini tidak hanya pada penangkapan dan pemberian hukuman terhadap para pelaku dengan pidana penjara dan kurungan, melainkan juga melalui upaya-upaya pemulihan kerugian keuangannegaradan perekonomian negara dengan cara penyitaan dan menjatuhkan pidana tambahan berupa perampasan aset kepada terdakwa dengan tujuan agar dapat mengembalikan aset negara yang dirugikan akibat korupsi tersebut (Tommy, 2016).

Oleh karena itu agar dapat mengembalikan atau memulihkan kerugian keuangan atau perekonomian negara maka diperlukan pidana tambahan berupa pembayaran uang pengganti disertai perampasan harta kekayaan (asset) terdakwa yang terbukti diperoleh dari hasil tindak pidana korupsi. Perampasan aset tindak pidana merupakan cara negara untuk mengusahakan uangnya kembali. Perampasan atau pengembalian aset sebagai sistem penegakan hukum yang dilakukan oleh negara untuk mencabut, merampas, menghilangkan hak atas aset yang dimiliki olehpelaku tindak pidana korupsi melalui serangkaian proses dan mekanisme, baik secara pidana maupun perdata. Aset hasil tindak pidana korupsi yang ada didalam maupun luar negeri, dapat dilacak, dibekukan, dirampas, lalu diserahkan, dan dikembalikan kepada negara, sehingga dapat mengembalikan kerugian negara yang diakibatkan tindak pidana korupsi tersebut. Penerapan perampasan aset dalam pemberantasan tindak pidana korupsi di Indonesia merupakan langkah strategis yang diharapkan dapat membantu upaya penegakan hukum dan memulihkan kerugian negara akibat tindakan korupsi. Dalam kontek sini, perampasan aset berfungsi sebagai alat untuk menghilangkan insentif bagi pelaku korupsi, sehingga mereka tidak lagi dapat merasakan aset yang di dapatkan hasil dari kejahatan yang dilakukan (Arizon, 2017).

Jika diuraikan lebih lanjut, ketentuan hukum yang mengatur mengenai perampasan aset saat ini di Indonesia diantaranya: (Yani, 2019)

Perampasan Aset dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP)

Perampasan aset telah diatur di dalam Pasal 10 huruf b angka 2 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) yang bernama "perampasan barang-barang tertentu" yang digolongkan sebagai pidana tambahan. Letak "perampasan barang-barang tertentu", yang berada di dalam pengaturan pidana tambahan, menimbulkan karakteristik dan konsekuensi yang berbeda dibandingkan dengan pidana pokok itu sendiri. Menurut PAF Lamintang dan Theo Lamintang, perbedaan antara pidana pokok dan pidana tambahan adalah:

Pidana tambahan hanya dapat dijatuhkan terhadap seorang terdakwa disertai dengan sesuatu pidana pokok, artinya pidana tambahan tidak dapat diberikan secara tersendiri, namun harus selalu di jatuhkan bersamasama dengan suatu pidana pokok. Terdapat pengecualian di dalam Pasal 40 KUHP di mana di dalam Pasal tersebut hakim boleh menjatuhkan perampasan barang tanpa pidana pokok pada tindak pidana anak dibawah umur yang dikenai putusan dikembalikan kepada orang tuanya, walinya atau pengasuhnya.

Pidana tambahan itu bersifat fakultatif, sehingga hakim bebasmenggunakan atau tidak menggunakan pilihan tersebut, artinya dapatlah dijatuhkan, tetapi tidaklah harus.

Di dalam penjatuhan pidana tambahan berupa penyitaan barang-barang tertentu, barang yang bisa disita hanyalah barang-barang tertentu saja, karena undang-undang pidana tidak mengenal lagi perampasan atas seluruh kekayaan terpidana yang dahulu disebut sebagai perampasan umum. Pasal 39 KUHP menentukan dalam hal-hal apa perampasan itu dapat dilakukan, ada dua macam barang yang dapat dirampas, yaitu:

Barang-barang kepunyaan terpidana yang diperoleh karena kejahatan, seperti uang palsu yang diperoleh dari kejahatan pemalsuan uang, uang yang diperoleh dari kejahatan penyuapan, dan sebagainya. Barang-barang tersebut disebut sebagai *corpora delicti* dan selalu dapat dirampas asal saja menjadi milik dariterhukum dan berasal dari kejahatan;

Barang-barang kepunyaan terpidana yang dengan sengaja dipakai untuk melakukan kejahatan. Barang-barang ini disebut *instrument delicti*.

Perampasan Aset dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHP)

Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHP) mengatur pula ketentuan mengenai penyitaan dan perampasan aset hasil tindak pidana. Ketentuan hukum acara pidana menggariskan bahwa sebelum dilakukan tindakan hukum berupa perampasan, maka terhadap objek atau barang yang akan dirampas harus terlebih dahulu dilakukan penyitaan oleh penyidik. Tindakan hukum berupa penyitaan yang berkaitan dengan aset hasil tindak pidana dalam KUHP diatur dalam Pasal 38, 39, 42, 44, dan 45. Sedangkan mengenai perampasan aset diatur dalam Pasal 46 ayat (2). Putusan pengadilan yang berkenaan dengan barang bukti dapat ditemukan pada Pasal 46 ayat (2) dapat berisi penetapan sebagai berikut:

Apabila perkara telah diputus maka benda yang telah disita dan dijadikan sebagai barang bukti tersebut, akan dikembalikan kepada mereka yang paling berhak menerimanya sebagaimana putusan hakim.

Terdapat suatu putusan yang memiliki bunyi bahwa barang bukti akan dirampas demi kepentingan negara, putusan tersebut dapat ditemui dalam tindak pidana ekonomi, penyelundupan, narkoba dan lain-lain, sedangkan barang bukti yang dirampas untuk dimusnahkan apabila barang bukti tersebut dianggap membahayakan, dan dilelang apabila barang tidak berbahaya, dimana hasil lelang tersebut akan menjadi milik negara.

Perampasan Aset dalam Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi

Perampasan aset dalam perkara tindak pidana korupsi difokuskan kepada Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Perampasan harta kekayaan (aset) yang diperoleh atau berasal dari tindak pidana korupsi merupakan pidana tambahan dan bagian dari upaya pengembalian kerugian keuangan negara yang secara tegas dinyatakan dalam Pasal 18 Ayat (1), (2) dan (3) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi yang berbunyi:

Selain pidana tambahan dalam Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP), yang dapat menjadi pidana tambahan adalah Perampasan barang bergerak yang berwujud atau yang tidak berwujud atau barang tidak bergerak, yang digunakan dan diperoleh dari hasil korupsi, termasuk perusahaan milik terpidana di mana tindak pidana korupsi tersebut dilakukan, begitupun harga dari barang yang menggantikan barang tersebut. Pembayaran uang pengganti yang jumlahnya sama dengan harta benda yang diperoleh dari hasil korupsi;

Penutupan usaha atau sebagian perusahaan untuk waktu paling lama 1 (satu) tahun. Pencabutan seluruh atau sebagian hak-hak tertentu atau penghapusan atau sebagian keuntungan tertentu, yang telah atau dapat diberikan oleh pemerintah kepada terpidana.

Apabila terpidana tidak dapat membayar uang pengganti, sebagaimana yang dimaksud dalam ayat (1) huruf b maksimal dalam waktu 1 (satu) bulan, maka terhadap putusan pengadilan yang sudah mendapat kekuatan hukum tetap, harta bendanya dapat disita oleh jaksa dan dilelang untuk menutupi uang pengganti tersebut.

Dalam hal terpidana tidak memiliki harta benda yang cukup untuk membayar uang pengganti sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf b, maka dipidana dengan pidana penjara yang lamanya tidak melebihi ancaman maksimum dari pidana pokoknya, sesuai dalam ketentuan dalam undang-undang dan lamanya pidana tersebut sudah ditentukan dalam putusan pengadilan.

Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana korupsi sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999, telah mengatur pula cara pengembalian aset dengan mekanisme gugatan perdata. Mekanisme pengembalian aset dengan cara mengajukan gugatan perdata terhadap pelaku maupun ahli warisnya dilakukan ketika penyidik menemukan dan berpendapat bahwa apabila dalam suatu perkara tindak pidana korupsi terdapat cukup bukti tentang adanya kerugian keuangan negara secara nyata. Maka, penyidik dapat menyerahkan berkas perkara hasil penyidikan tersebut kepada Jaksa Pengacara Negara atau instansi yang dirugikan untuk melakukan gugatan secara perdata. Putusan pengadilan perampasan aset hasil sitaan terhadap terdakwa yang meninggal dunia tidak dapat dimohonkan upaya banding.

Kendala Dalam Pelaksanaan Perampasan Aset Harvey Moeis Yang Berdampak Pada Keberhasilan Pemulihan Kerugian Negara

Korupsi di Indonesia memiliki berbagai jenis yang diatur secara tegas dalam peraturan perundang-undangan, khususnya Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 juncto Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (UU Tipikor). Dalam UU ini, setidaknya terdapat tujuh jenis utama tindak pidana korupsi, yaitu kerugian keuangan negara, suap-menyuap, penggelapan dalam jabatan, pemerasan, perbuatan curang, benturan kepentingan dalam pengadaan, dan gratifikasi. Kerugian keuangan negara diatur dalam Pasal 2 dan Pasal 3, yang menyoroti tindakan yang menyebabkan kerugian terhadap keuangan atau perekonomian negara. Suap-menyuap diatur dalam Pasal 5 hingga Pasal 13, mencakup pemberian atau penerimaan suap untuk memengaruhi keputusan pejabat berwenang. Penggelapan dalam jabatan, sebagaimana diatur dalam Pasal 8 hingga Pasal 12, merujuk pada penyalahgunaan jabatan untuk menguasai atau menyalahgunakan aset negara. Selain itu, Pasal 12 huruf e mengatur tindak pemerasan, sedangkan perbuatan curang yang melibatkan manipulasi data atau dokumen diatur dalam Pasal 7 dan Pasal 9. Benturan kepentingan dalam pengadaan barang atau jasa diatur dalam Pasal 12 huruf i, sedangkan gratifikasi yang melibatkan penerimaan hadiah terkait jabatan diatur dalam Pasal 12B dan 12C (Muhtar, 2023).

Salah satu tantangan utama dalam penanggulangan korupsi di Indonesia adalah pengambilalihan aset yang diperoleh melalui tindak pidana. Pada sistem hukum yang berlaku di Indonesia saat ini, proses perampasan aset dalam kasus korupsi di Indonesia umumnya dilakukan melalui jalur pidana. Dimana dalam proses tersebut mengharuskan adanya pembuktian kesalahan pelaku terlebih dahulu sebelum aset yang terkait dengan kejahatan tersebut dapat diambil alih. Mekanisme perampasan aset hasil kejahatan di Indonesia menghadapi berbagai tantangan, terutama dalam kasus di mana tersangka menghilangkan diri, meninggal dunia, atau tidak diketahui keberadaannya. Peraturan hukum yang ada, seperti Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (UU Tipikor), belum efektif dalam menghadapi situasi tersebut. Meskipun UU Tipikor telah mengatur perampasan aset tanpa melalui proses pidana pada Pasal 38B ayat (2), masih terdapat celah hukum, khususnya pada kasus di mana tersangka tidak dapat dihadirkan atau tidak ditemukan ahli waris yang bertanggung jawab. Hal ini menjadi kendala besar dalam upaya pemulihan kerugian negara (Amin, 2023).

Berkaca pada situasi diatas, Rancangan Undang-Undang Perampasan Aset (RUU Perampasan Aset) muncul sebagai solusi yang mendesak dan tidak dapat ditunda lagi. Padahal RUU ini disusun oleh Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) sejak tahun 2012, akan tetapi baru mulai mendapatkan perhatian serius pada tahun 2023 setelah Presiden Jokowi mengeluarkan surat presiden untuk mendorong Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) untuk memprioritaskan pembahasannya (Purwadi, 2016). Namun, meskipun demikian, RUU ini masih saja belum disahkan, hal ini menunjukkan tidak konsistennan pemerintah dalam mentaati komitmen internasional yang disepakati dalam Konvensi PBB tentang Anti-Korupsi (UNCAC), yang telah diratifikasi melalui Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2006.

RUU Perampasan Aset menawarkan pendekatan alternatif untuk pemberantasan korupsi dengan pendekatan *in rem*. Pendekatan ini menempatkan aset sebagai subjek hukum utama yang bisa dirampas tanpa perlu pembuktian kesalahan dari terduga pelaku tindak pidana korupsi. Konsep ini juga memungkinkan perampasan aset dalam situasi di mana tersangka telah meninggal dunia, melarikan diri, atau tidak ditemukan. Salah satu ketentuan penting dalam RUU ini adalah Pasal 7 ayat (1), yang mengatur bahwa perampasan aset tetap dapat dilakukan meskipun pelaku tidak bisa dihadirkan. Dengan adanya mekanisme ini, negara memiliki landasan hukum yang kuat untuk menyita aset pelaku sebagai Upaya untuk memulihkan kerugian yang timbul akibat tindak pidana korupsi yang dilakukan oleh tersangka.

Selain menggunakan pendekatan *in rem*, RUU Perampasan Aset juga menggunakan konsep *unexplained wealth* yang telah diterapkan di negara-negara maju seperti Australia. Konsep ini memungkinkan negara untuk menyita aset yang tidak dapat dijelaskan secara sah asal-usulnya oleh tersangka. Konsep ini memberikan berbagai efektivitas, salah satunya adalah diperluasnya cakupan subjek hukum yang dapat diperiksa, mencakup keluarga atau pihak lain yang secara rasional dapat dicurigai terlibat dalam kegiatan kejahatan terorganisir, seperti korupsi, pencucian uang, atau penggelapan pajak. Di Australia sendiri, pendekatan *unexplained wealth* telah diatur melalui

mekanisme seperti *unexplained wealth restraining orders* dan *unexplained wealth orders*, yang memberikan adaptabilitas hukum bagi negara untuk membatasi pengalihan kepemilikan aset atau melakukan penyitaan secara permanen berdasarkan keputusan pengadilan.

Penerapan pendekatan serupa dalam RUU Perampasan Aset di Indonesia dapat menjadi inovasi penting, terutama dalam menangani kasus-kasus besar seperti kasus Harvey Moeis, yang menyebabkan kerugian negara mencapai Rp271 triliun dalam kasus korupsi Timah. Dalam kasus ini, Uang yang diperoleh dari tindak pidana korupsi yang dilakukan oleh Harvey Moeis telah disamarkan melalui berbagai transaksi properti (Johnson, 2020). antara lain pembelian tanah kavling di Permata Regency 8, Jakarta Barat yang terdaftar atas nama Sandra Dewi; pembelian tanah di Senayan Residence, Jakarta Selatan, dan sebuah rumah di Komplek Perum Green Garden, Jakarta Barat, yang masing-masing tercatat atas nama Harvey Moeis; serta pembayaran sewa rumah di Malvern Oasis, Melbourne, Australia.

Dengan diberlakukannya RUU Perampasan Aset, negara dapat segera melakukan perampasan terhadap aset yang terkait dengan kejahatan tanpa perlu menunggu proses pidana terhadap tersangka selesai. Hal ini tidak hanya mempercepat pemulihan kerugian negara, tetapi juga mengirimkan pesan yang kuat mengenai komitmen pemerintah untuk memberantas korupsi. Penerapan konsep *unexplained wealth* di Indonesia melalui RUU ini berpotensi memberikan manfaat serupa. Dalam situasi di mana pejabat publik berupaya menyamarkan aset melalui pihak ketiga atau keluarga, mekanisme ini memungkinkan negara untuk menelusuri dan mengidentifikasi aset tersebut dengan lebih efektif. Selain itu, pendekatan ini juga mengirimkan pesan yang jelas bahwa tindak pidana korupsi tidak hanya melibatkan pelaku utama, tetapi juga mencakup jaringan yang mendukung atau memperoleh keuntungan darinya. Hal ini sangat penting untuk menciptakan efek jera yang lebih luas dan mencegah upaya penyembunyian aset hasil kejahatan.

Pengesahan Rancangan Undang-Undang Perampasan Aset (RUU Perampasan Aset) membawa terobosan penting dalam pemberantasan korupsi di Indonesia, terutama melalui penerapan pendekatan *in rem* dan konsep *unexplained wealth*. Pendekatan ini tidak hanya menawarkan cara yang lebih efisien untuk merampas aset yang diperoleh dari tindak pidana, tetapi juga memberikan landasan hukum yang kokoh untuk mengatasi berbagai kendala struktural yang selama ini menghambat pemulihan kerugian negara. Dalam sistem hukum Indonesia yang cenderung berfokus pada pendekatan *in persona*, RUU ini memberikan peluang untuk memperluas ruang lingkup hukum dan menutup celah yang ada (Haswandi, 2016)

Penerapan konsep *in rem* dalam RUU Perampasan aset memerlukan upaya untuk meningkatkan pemahaman dan kesadaran publik mengenai pentingnya regulasi tersebut. Peran serta masyarakat dalam pemberantasan korupsi dapat ditingkatkan melalui upaya sosialisasi yang efektif mengenai manfaat dan mekanisme yang terkandung dalam RUU Perampasan Aset. Dengan melibatkan masyarakat secara aktif, pemerintah dapat memperoleh dukungan yang lebih luas untuk memastikan implementasi regulasi ini berjalan dengan baik. Selain itu, kerja sama internasional juga memegang peran krusial, mengingat adanya aset hasil korupsi yang sering kali disembunyikan di luar negeri. Dalam konteks ini, Indonesia perlu memperkuat kolaborasi dengan negara-negara lain dan organisasi internasional guna memastikan bahwa aset yang disembunyikan di luar yurisdiksi Indonesia dapat dikembalikan (Rofiqi, 2024)

Pengesahan RUU Perampasan Aset dapat meningkatkan tingkat kepercayaan publik terhadap pemerintah serta sistem hukum yang ada. Selama ini, banyak masyarakat yang merasa bahwa proses pemberantasan korupsi di Indonesia cenderung lambat dan tidak efektif, khususnya terkait dengan upaya pemulihan aset yang diperoleh melalui tindak pidana (Pantoli, 2024). Dengan hadirnya regulasi yang lebih efektif, pemerintah dapat memperlihatkan komitmennya dalam memberantas korupsi secara menyeluruh. Langkah ini tidak hanya akan memperkuat legitimasi pemerintah, tetapi juga mendorong masyarakat untuk lebih aktif berpartisipasi dalam mendukung upaya pemberantasan korupsi.

D. Kesimpulan

Ketentuan hukum mengenai perampasan aset dalam tindak pidana korupsi di Indonesia telah diatur dalam berbagai regulasi, seperti Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, serta dalam KUHAP dan peraturan pelaksana lainnya. Tujuan utama dari perampasan aset adalah untuk memulihkan kerugian keuangan negara akibat tindak pidana

korupsi melalui pendekatan pidana maupun perdata. Pelaksanaan perampasan aset terhadap Harvey Moeis menghadapi berbagai kendala, antara lain hambatan administratif dan hukum, kesulitan dalam pelacakan dan identifikasi aset, serta kemungkinan adanya upaya penyamaran atau pemindahan aset ke pihak ketiga. Hambatan ini berdampak signifikan terhadap efektivitas upaya pemulihan kerugian negara. RUU Perampasan Aset menjadi sebuah langkah konkret bagi kemajuan signifikan dalam supremasi hukum di Indonesia. RUU Perampasan aset dapat menjadi landasan hukum yang progresif, Indonesia dapat menunjukkan keseriusannya dalam mewujudkan pemerintahan yang transparan dan akuntabel sesuai dengan Konvensi PBB tentang Anti-korupsi (UNCAC).

Ucapan Terimakasih

Segala puji dan syukur penulis panjatkan ke hadirat Allah SWT atas segala rahmat dan karunia-Nya, sehingga penulisan skripsi ini dapat diselesaikan dengan baik dan tepat waktu. Skripsi yang berjudul “Perampasan Aset Sebagai Upaya Pemulihan Kerugian Negara Dalam Tindak Pidana Korupsi Di Pt. Timah” disusun sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum di Fakultas Hukum Universitas Islam Bandung.

Penulis menyampaikan terima kasih yang setulus-tulusnya kepada Yth. Prof. Dr. Dey Ravena, S.H., M.H., selaku dosen pembimbing, atas segala ilmu, arahan, dan masukan yang telah beliau berikan selama proses penyusunan skripsi ini. Semoga segala kebaikan dan ketulusan beliau menjadi amal jariyah dan mendapatkan balasan yang berlipat ganda dari Allah SWT. Penulisan skripsi ini juga tidak terlepas dari bantuan, dukungan, dan motivasi dari berbagai pihak yang turut berkontribusi, baik secara langsung maupun tidak langsung.

Daftar Pustaka

- Henry Nadiansyah Agustin, & Neni Ruhaeni. (2024). Penegakan Hukum Pedata terhadap Pencemaran Lingkungan Hidup akibat Kegiatan Penambangan. *Jurnal Riset Ilmu Hukum*, 131–134. <https://doi.org/10.29313/jrih.v4i2.5211>
- Ririn Puspita Dewi, & Diana Wiyanti. (2024). Perlindungan Hukum Nasabah atas Peretasan Data Pribadi ditinjau dari Undang Undang. *Jurnal Riset Ilmu Hukum*, 95–100. <https://doi.org/10.29313/jrih.v4i2.5193>
- Shafa Nabila, A., & Adnan, H. (2023). *Implikasi Hukum terhadap Influencer Muslim yang Tidak Membayar Pajak Penghasilan Ditinjau dari Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 Tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan*. <https://journal.sbpubliher.com/index.php/loi>
- Adrian Sutendi. *Hukum Keuangan Negara*. Jakarta : Sinar Grafika, 2010.
- Amin, F. dkk. *Ilmu perundang-undangan*. Sada Kurnia Pustaka. 2023
- Arizon, M. “Implementasi Perampasan Harta Kekayaan Pelaku Tindak Pidana Korupsi.” Cepalo: Universitas Lampung. Vol, 1 No 1, 2017.
- Baharudin Lopa (1996:1) dalam Nurdjana (2005: 31-32)
- Muhtar, M. H., Tribakti, I., Salim, A., Tuhumury, H. A., Ubaidillah, M. H., Imran, S. Y., Laka, I., Saragih. *Konsep Hukum Indonesia*. Global Eksekutif Teknologi. 35. 2023.
- Evi Hartanti. *Tindak Pidana Korupsi (Edisi Kedua)*. Sinar Grafika, 2007, Jakarta, hlm. 2.
- Hadi Purwadi, “Mekanisme Perampasan Aset Dengan Menggunakan Non-Conviction Based Asset Forfeiture Sebagai Upaya Pengembalian Kerugian Negara Akibat Tindak Pidana Korupsi”, *Jurnal Pasca Sarjana Hukum UNS* 4 No. 2. 2016.